

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN (MAPENALING) SEBAGAI
BAGIAN ADAPTASI TAHANAN
(Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**DIMAS EKA PUTRA
NPM: 167510962**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dimas Eka Putra
NPM : 167510962
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai
Bagian Adaptasi Tahanan (Studi pada Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Rengat)

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi

Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Dimas Eka Putra
NPM : 167510962
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S. T)
Judul Skripsi : Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Juli 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji

Dr. Kasianto Rinaldi, SH., M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Askarial, SH., MH

Notulen

Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

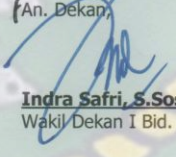
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1067 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 08 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Jumat tanggal 09 Juli 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dimas Eka Putra
 NPM : 167510962
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat).
 Nilai Ujian : Angka : " 83.7 " ; Huruf : " A- "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 09 Juli 2021
 An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dimas Eka Putra
NPM : 167510962
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S. I)
Judul Skripsi : Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua Tim Penguji

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Tim Penguji

Sekretaris

Riky Novarizat, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan. Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penyusunan skripsi ini berjudul **“Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini dengan segala keterbatasan masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Untuk membenahi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini ada banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi tanpa melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak karena tidak pernah bosan mendukung untuk menyelesaikan studi tepat waktu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi, karena telah memberi saya arahan dalam menyelesaikan studi dan dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan semangat, arahan dan juga yang selalu membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dengan mendidik dan memberikan segala dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada Pimpinan dan Karyawan pada Rutan Kelas II B Rengat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mengambil data serta informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada Ayahanda (Alm) Irwan Ibrahim dan Ibunda Hj. Yusmaidar tercinta, serta Istri Siti Mirza Yulistina, A.md., Pk.SKM, M.Kes yang selalu mendampingi saya saat ini yang telah memberikan doa, mendidik, memotivasi maupun materi selama penulis menyelesaikan studi pada Universitas Islam Riau tidak lupa dua Buah hatiku Najlaa dan Thaqif .

8. Kepada teman-teman seangkatan yang sama-sama menggali ilmu angkatan 2016 prodi Kriminologi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.. bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT yang selalu slalu menyertai pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dalam naskah skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan penulis.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,

Ttd.

Dimas Eka Putra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PENELITIAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan penelitian ini adalah	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	11
A. Kerangka Konsep.....	11
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Landasan Teori	23
D. Kerangka Pemikiran	27

E. Konsep Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis Dan sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	36
H. Sistematika Laporan Penelitian	37
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	39
A. Sejarah Singkat Rutan Rengat	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Identitas Informan.....	44
B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Penelitian	44
C. Pembahasan.....	49
BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Key Informan dan Informan	31
Tabel 3. 2.	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	36
Tabel 5. 1.	Identitas Narasumber Penelitian	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Posisi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	27
Gambar 5.1 Kegiatan Mapenaling di Rutan Kelas IIB Rengat.....	57
Gambar 5.2 Kegiatan Mapenaling Bersama Tahanan	58

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dimas Eka Putra**
NPM : 167510962
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S. 1)
Judul Skripsi : Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komperehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,



Dimas Eka Putra

**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN (MAPENALING) SEBAGAI
BAGIAN ADAPTASI TAHANAN
(Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat)**

ABSTRAK

**DIMAS EKA PUTRA
NPM: 167510962**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menggambarkan faktor faktor apa saja yang mendorong munculnya perilaku adaptasi sehingga dapat dikatakan proses Masa Pengenalan Lingkungan bagi Tahanan dapat dikatakan berhasil. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Bersumber pada hasil riset kalau terdapat sebagian faktor yang pengaruhi menyesuaikan diri tahanan antara lain; faktor optimisme kesehatan mental pada tahanan jadi faktor yang pengaruhi tahanan yang menempuh proses mapenaling kalau mereka optimis dengan apa yang dirasakan saat ini dijadikan acuan buat jadi lebih baik lagi serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, faktor penyesuaian diri menampilkan kalau narapidana awal mulanya mempunyai kesusahan buat bisa membiasakan dirinya dengan lingkungan baru, sebab mereka dituntut berbaur dengan orang- orang baru, ketentuan ketentuan yang berlaku di dalam rutan, serta wajib hidup terpisah dengan keluarga, Faktor lingkungan sosial para tahanan menampilkan kalau mereka merasa area dekat membuat mereka mengucilkan diri semacam tidak menemukan sokongan keluarga serta adapula faktor lingkungan yang bawa akibat positif semacam jadi giat beribadah serta memotivasi dirinya jadi lebih baik, dan aspek lama tahanan menampilkan kalau tahanan hadapi keadaan tekanan pikiran yang besar akibat lamanya hukuman yang wajib dijalani sebab kehidupan pribadinya yang terisolasi ataupun dalam hubungannya dengan tekanan di dekat lingkungannya yang baru.

Kata Kunci : *Lingkungan, Adaptasi, Tahanan*

**INTRODUCTION TO THE ENVIRONMENT (MAPENALING) AS PART
OF PRISONER ADAPTATION
(Study at Class IIB Rengat State Detention Center)**

ABSTRACT

**DIMAS EKA PUTRA
NPM: 167510962**

This study aims to describe the factors that encourage the emergence of adaptive behavior so it can be said that the Environmental Introduction Period for Prisoners is successful. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type. Based on the results of the study that there are several factors that affect the adaptation of prisoners, among others; the mental health optimism factor in prisoners is a factor that influences prisoners who undergo the mapping process that they are optimistic about what they are experiencing now as a reference to become better and not repeat the same mistakes, the adjustment factor shows that inmates initially have difficulty adjusting themselves with the new environment, because they are required to mingle with new people, the rules that apply in the prison, and have to live separately from their families. The social environment factors of the prisoners show that they feel that their surroundings make them isolate themselves such as not getting family support and there are also environmental factors that have a positive impact such as being diligent in worshipping and motivating themselves to be better, as well as the length of prisoner factor indicating that prisoners experience high stress conditions due to the length of sentence that must be served because of their personal life that is too tight. isolation or in relation to the stresses of its new surroundings.

Keywords : *Environment, Adaptation, Prisoners*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negeri yang berdasar hukum (rechtsstaat). Perihal ini bawa konsekuensi hukum kalau dalam negeri hukum Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negeri dalam makna luas wajib serta tetap berdasar pada hukum, karena hukum seperti itu yang berikan legitimasi sekalian membagikan batas- batas yang jadi wewenang negeri(pemerintah). Penegakan hukum ialah salah satu usaha buat menghasilkan tata tertib, keamanan serta ketenteraman dalam warga, baik itu ialah usaha penangkalan ataupun pemberantasan ataupun penindakan sehabis terbentuknya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif ataupun represif.

Konsekuensi negeri hukum merupakan membagikan proteksi terhadap hak- hak asasi masyarakat negeri dari mungkin terdapatnya pelanggaran dalam pemakaian kewenangan tersebut. Ada pula menimpa hak- hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi ataupun maknanya senantiasa diletakkan dalam kerangka pemikiran hidup serta budaya dan cita- cita hukum dari bangsa serta negeri ataupun yang diucap hak serta kewajiban masyarakat negeri sudah tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat(2):“ Menjunjung besar hak asasi manusia dan menjamin seluruh masyarakat negeri bertepatan perannya di dalam hukum serta pemerintahan itu dengan tidak terdapat pengecualian”

Bersumber pada syarat tersebut bisa disimpulkan kalau Negeri Republik Indonesia sangat menjunjung besar hukum serta hak asasi manusia dan persamaan masyarakat negeri dihadapan hukum. semacam dalam perihal seorang masyarakat Negeri disangka melaksanakan perbuatan yang diprediksi selaku tindak pidana, orang tersebut wajib dilindungi dengan diperlakukan selaku pihak yang belum bersalah saat sebelum terdapatnya vonis yang sudah memiliki kekuatan hukum yang senantiasa(in kracht van gewijsde) yang melaporkan kesalahannya. Perihal ini cocok dengan asas hukum“ Presumption of innocence”, sehingga buat itu diperlakukan sesuatu proses yang layak(denial of justice).”

Undang- Undang No 8 Tahun 1981. tentang Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana (KUHAP) yang disahkan pada bertepatan pada 31 Desember 1981, pada dikala seperti itu Hak Asasi Manusia sudah menemukan tempat yang terhormat dalam tatanan hukum kegiatan pidana positif serta sudah menempatkan manusia selaku makhluk yang berharkat serta bermartabat pada tempat yang luhur. Perihal ini sejalan dengan arah pembangunan dibidang hukum yang ditekankan pada kodifikasi serta unifikasi hukum kegiatan pidana yang sanggup melindungi serta mangayomi segenap masyarakat negeri. Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945.

Bagi Peraturan Pemerintah No 58. Tahun 1999 tentang Syarat- Ketentuan serta Tata Metode Penerapan. Wewenang, Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dipaparkan menimpa penafsiran tahanan ialah:“ Tahanan merupakan terdakwa ataupun tersangka yang ditempatkan Dalam RUTAN ataupun Cabang RUTAN”. Sebaliknya dalam kamus besar Bahasa

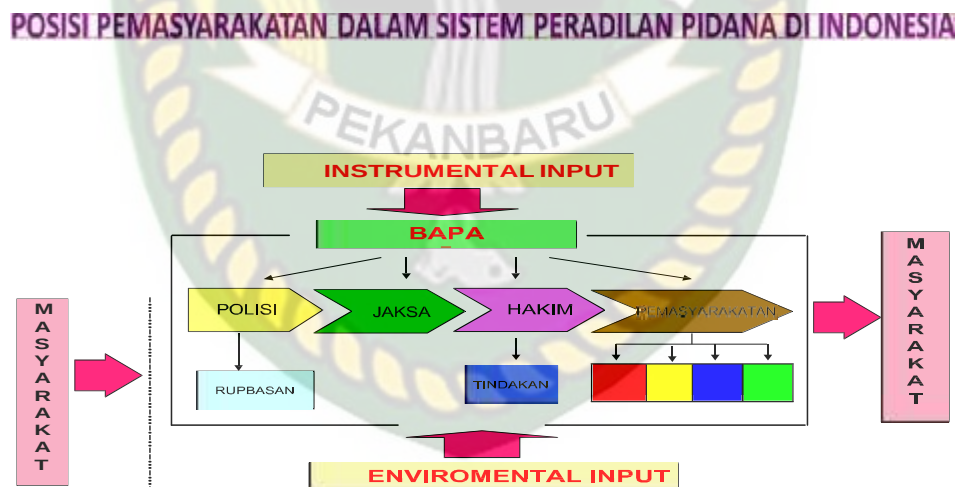
Indonesia (1994: 989).

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem terintegrasi dari proses peradilan pidana, kebijakan kriminal yang menjadi salah satu bagian dari sistem manajemen sosial di negara Indonesia. Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya sistem pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang sejalan dengan salah satu prinsip pemasyarakatan yakni dalam pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani proses pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan dan lingkungan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. (UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Gambar 1. Posisi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia



Sumber : Olahan Peneliti 2021

Perubahan status warga negara yang berhadapan dengan hukum dengan adanya penahanan terhadap dirinya dapat menimbulkan beberapa adaptasi dari yang mengalaminya dan ini tentu akan mempunyai spesifikasi dalam cara beradaptasi tergantung dari mana munculnya perubahan. Adaptasi merupakan suatu

proses perubahan yang menyertai individu dalam berespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara fisiologis dan Psikologis yang akan menghasilkan perilaku adaptif (Hidayat 2007).

Perilaku adaptif dan maladaptif pada manusia didasarkan pada kapasitas diriobjektifikasi dan normatif orientasi (Hallowell 1960). Adaptasi menurut Adimiharja (1993: 11) dampak adalah usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumberdaya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak .

Sementara itu Bannet (1996: 28) menyatakan arti dasar adaptasi adalah mekanisme penyesuaian yang dimanfaatkan manusia sepanjang kehidupannya. Proses adaptasi merupakan tanggapan manusia untuk melangsungkan kehidupannya di masa sekarang dan masa depan sebagai kelanjutan dari kehidupannya di masa lalu, dan sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam beradaptasi, manusia menggunakan kebudayaan sebagai pedoman. Menurut Bennet (1996: 28) proses adaptasi merupakan mekanisme pengulangan yang dimanfaatkan manusia sepanjang kehidupannya, tunduk pada interpretasi yang berdasarkan nilai sosial.

Tahanan yang ditempatkan di Rutan sebagai seorang yang baru masuk tentunya masih awam menghadapi lingkungan baru. Banyak perubahan yang dialami oleh tahanan yang sebelumnya hidup merdeka dan bebas lalu masuk ke dalam Rumah tahanan dengan menemui kesulitan terutama yang berhubungan dengan kejiwaannya. Disamping itu tahanan yang berada di Rutan terdiri dari

beberapa lapisan masyarakat, berbagai jenis tindak kejahatan, umur, pendidikan, adat istiadat, agama dan lain-lain.

Berbagai macam tahanan yang semuanya memiliki sifat, sikap, dan perilaku serta berasal dari daerah yang sosial ekonominya berbeda-beda, untuk mengatasi hal tersebut maka dalam proses pemasyarakatan, tahanan yang baru harus melalui masa admisi orientasi yakni wajib dilaksanakannya Masa Pengenalan Lingkungan yang dikenal dengan nama Mapenaling. Mapenaling merupakan suatu proses penerimaan dan pengenalan terpidana pada lingkungan Rumah Tahanan dan isinya mengenai penerimaan bagi Tahanan yang masuk dan mencari tahu tentang identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang mengapa melakukan tindak pidana dan diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan Rumah Tahanan Negara.

Masa mapenaling ini merupakan bagian dari tahap awal yang dilaksanakan maksimal 1 bulan. Pada tahap mapenaling ini hal-hal yang dilaksanakan meliputi skema di bawah ini :

1. Meneliti segala hal tentang diri tahanan, latar belakang perbuatannya, pendidikannya, pekerjaannya sebab ia lakukan tindak pidana dan perhitungan kapan bebasnya.
2. Memberi penjelasan/keterangan terhadap Tahanan tentang peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di Rumah Tahanan Negara.
3. Memberitahukan tentang hak dan kewajiban tahanan.
4. Mengadakan pengamatan dan penelitian untuk keperluan penempatan

dan menyusun program selanjutnya.

Sesuai dengan proses pemasyarakatan pada tahap mapenaling merupakan kegiatan paling awal/pendahuluan tahanan setelah masuk kesuatu Rumah Tahanan Negara Adapun tujuan dari mapenaling adalah :”

1. Untuk Rumah Tahanan Negara dapat mengetahui segala hal ikwal tentang diri tahanan yang meliputi latar belakang, keadaan keluarga, pendidikan ekonomi dan latar belakang melakukan tindak pidana. Kesemuanya itu dirangkum dalam kartu pembinaan yang berisi bakat, minat, kelebihan, kekurangan yang dicatat oleh petugas atau wali tahanan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam penyusunan program pembinaan selanjutnya baik itu ke pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan bakat dan kelebihan yang dimiliki
2. Untuk tahanan guna mengetahui, memahami dan menyadari cara hidup di Rumah Tahanan Negara yang sangat berbeda dengan kehidupan di luar Rumah Tahanan Negara.

Pada saat tahanan yang baru menjalani proses pengenalan lingkungan, pada saat itu pula petugas melaksanakan tugas yang sangat penting yakni mencari segala sesuatu tentang tahanan tersebut baik itu dari tahanan itu sendiri ataupun dari data- data berkasnya, hal ini sangat penting karena petugas harus benar-benar memastikan tahanan tersebut *first offenders* atau *residivis*. Pentingnya masa Mapenaling Bagi pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan adalah dapat meminimalisir adanya gesekan gesekan antar Tahanan baik itu dengan

Narapidanan maupun dengan petugas yang diamanakan dengan melaksanakan program mapenaling atau yang disebut dengan Admisi Orientasi maka langkah awal dari tujuan pemindahan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Permasalahan yang sering terjadi pada tahanan yang sedang melaksanakan proses masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) antara lain mereka mengalami stres, depresi bahkan bisa mengarah kepada percobaan bunuh diri (merasa bersalah karena telah melakukan kejahatan) karena dihadapkan dengan keadaan yang serba terbatas serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat.

Dari sinilah timbul rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka, mereka diikat dengan peraturan-peraturan yang mengakibatkan ketegangan jiwa yang akhirnya mengarah kepada kesakitan baik jasmani maupun rohani, melalui kegiatan mapenaling ini mereka diberikan penyuluhan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dan diyakinkan memperoleh perlakuan yang baik dan manusiawi. Oleh sebab itu mereka dituntut untuk segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan, serta berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, maka identifikasi masalah yang terkait dengan Judul penelitian ini adalah: faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tahanan dalam beradaptasi selama menjalankan proses mapenaling?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yang berjudul Mapenaling Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat adalah, menggambarkan faktor faktor apa saja yang mendorong munculnya perilaku adaptasi sehingga dapat dikatakan proses Masa Pengenalan Lingkungan bagi Tahanan dapat dikatakan berhasil.

D. Kegunaan penelitian ini adalah :

Kegunaan yang didapat dari Penelitian ini yang berjudul Mapenaling Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kriminologi yaitu perilaku adaptasi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan penerapan serta memberikan pengalaman bagi para akademisi dalam menerapkan keilmuan khususnya pada penerapan adaptasi manusia.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia khususnya untuk menciptakan metode-metode

kemasyarakatan dan memfalisasi para narapidana agar mempunyai bekal dalam bermasyarakat nantinya setelah selesai menjalani masa hukuman, sehingga siap untuk kembali bermasyarakat



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi (criminology) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri –misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan

terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Ingris) yakni *Criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan, 2000:1.2).

2. Konsep Tahanan dan Penahanan

Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu :

“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan Dalam RUTAN atau Cabang RUTAN”.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1994:989) pengertian tahanan yaitu :

“Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan”.

Dalam KUHAP, masalah penahanan diatur pada Bab V Bagian kedua Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian penahanan, sebagai berikut :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”.

Sedangkan menurut Van Bemmelen (Husein, 1990 : 85) definisi penahanan yaitu:

“Suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga orang-orang tidak bersalah”.

Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan penahanan apabila telah memenuhi syarat-syarat penahanan.

3. Hak dan kewajiban Narapidana /Tahanan

Setiap segala Bab VI KUHAP muat tentang hak- hak terdakwa serta tersangka. Lekas sehabis seorang ditangkap ataupun ditahan dimana dia sudah dikwalifikasikan selaku terdakwa, hingga lekas pula dia berhak menemukan pengecekan oleh penyidik. Perihal ini memiliki penafsiran kalau seseorang terdakwa begitu dia ditahan, tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga dialami tidak terdapatnya perlakuan sewenang- wenang serta tidak normal. Terdapat juga hak- hak tahanan bagi PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- syarat serta Tata Metode Penerapan Wewenang, Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Bab IV antara lain:

- a. Tiap tahanan berhak buat melaksanakan ibadah cocok dengan agama serta kepercayaannya tiap- tiap di dalam RUTAN ataupun Cabang RUTAN serta LAPAS ataupun Cabang LAPAS. Fasilitas serta prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun cabang LAPAS. Dan penerapan ibadah oleh tahanan dicoba di dalam kamar

blok masing- masing.

- b. Tiap tahanan berhak memperoleh perawatan rohani serta perawatan jasmani.

Perawatan rohani dilaksanakan dengan membagikan penyuluhan rohani kepada tahanan, sebaliknya perawatan jasmani dilaksanakan dengan membagikan aktivitas olah raga kepada tahanan.

- c. Tiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan dicoba oleh dokter RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS. Dalam perihal RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS belum terdapat dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain, hingga pelayanan kesehatan bisa dimohon dorongan kepada Rumah Sakit ataupun Puskesmas terdekat serta bayaran perawatan kesehatan sepanjang di Rumah Sakit dibebankan kepada negeri.

- d. Hak menemukan bayaran pemakaman apabila wafat. Apabila terdapat tahanan yang wafat dunia sebab sakit ataupun wafat secara tidak normal akibat terbentuknya penyiksaan terhadap tahanan tersebut, hingga kepala RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS lekas memberitahukan kepada pejabat lembaga yang menahan serta keluarga tahanan yang wafat, setelah itu dimintakan pesan penjelasan kematian dari dokter dan dibuatkan kabar kegiatan. Apabila pemicu meninggalnya tidak normal, hingga kepala RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS lekas memberi tahu kepada kepolisian setempat guna penyelidikan serta penyelesaian Visum et repertum dari dokter yang

berwenang serta memberitahukan kepada pejabat lembaga yang menahan dan keluarga dari tahanan yang wafat. Pengurusan jenazah serta pemakamannya wajib diselenggarakan secara layak bagi agama serta keyakinan tiap- tiap.

- e. Tiap Tahanan berhak memperoleh santapan cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tahanan asing diberikan santapan yang sama dengan tahanan lain, kecuali atas petunjuk dokter bisa diberikan santapan lain yang biayanya tidak melampaui harga santapan seseorang satu hari. Tahanan yang sakit, berbadan dua, ataupun menyusui berhak menemukan santapan bonus cocok dengan petunjuk dokter. Kualitas serta jumlah bahan santapan buat kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- f. Tiap tahanan berhak mengantarkan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas ataupun sesama tahanan kepada kepala RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS.

Keluhan bisa di informasikan secara lisan ataupun tertulis dengan senantiasa mencermati tata tertib RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS.

- g. Tiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:
 - a. keluarga ataupun teman; b. dokter individu; c. rohaniawan; d. penasihat hukum;
 - c. guru; f. pengurus serta ataupun anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

h. Tahanan senantiasa memiliki hak- hak politik serta hak- hak keperdataan cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sebaliknya hak terdakwa ataupun tersangka yang dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negeri(RUTAN) bagi peraturan Menteri Kehakiman RI No Meter. 04- UM. 01. 06 Tahun 1983 tentang Tata Metode Penempatan, Perawatan Tahanan serta Tata Tertib Rumah Tahanan Negeri meliputi:

- 1) Hak mengenakan baju sendiri
- 2) Hak memperoleh santapan yang layak
- 3) Hak mendapatkan perawatan yang layak
- 4) Hak menemukan bayaran pemakaman apabila meninggal
- 5) Hak menemukan ataupun menjajaki aktivitas rohani
- 6) Hak buat berolah raga
- 7) Hak buat menyalurkan hobi di bidang kesenian
- 8) Hak buat tidak dipekerjakan

Hak tahanan baik yang diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri ini, ditekankan pada hak kodrati yang dipunyai oleh tiap orang serta penerapannya dicoba dengan mencermati statusnya selaku tahanan serta salah satunya hak yang lenyap merupakan hak buat hidup leluasa. Oleh sebab itu, perawatan tahanan wajib dicoba cocok dengan program perawatan tahanan dengan mencermati tingkatan proses pengecekan masalah.

Dalam sebagian kesepakatan Internasional tentang Hak Asasi Manusia pula diatur menimpa hak- hak seseorang tahanan. Perihal ini bisa kita amati pada Konvenan Internasional tentang Hak- hak Sipil serta Politik No 21 Tahun 1966,

dimana dalam Pasal 9 tertulis:

- a. Tiap orang yang ditangkap ataupun ditahan sesuatu tuduhan kejahatan wajib lekas dihadapkan di depan hakim ataupun pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum buat melaksanakan kekuasaan peradilan, serta wajib berhak buat diadili dalam jangka waktu yang normal ataupun dibebaskan. Bukan ialah sesuatu syarat universal kalau orang- orang yang menunggu buat diadili wajib ditahan, tetapi pembebasan bisa diberikan atas jaminan buat timbul pada persidangan majelis hukum, pada tiap sesi majelis hukum, serta apabila masanya datang pada dikala keputusan hakim dijatuhkan.
- b. Tiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan ataupun penahanan berhak mengajukan tuntutan di hadapan majelis hukum supaya majelis hukum tersebut lekas memutuskan keabsahan penahannya, serta memerintahkan pembebasannya apabila penahanan itu tidak legal.
- c. Tiap orang yang sudah jadi korban penangkapan ataupun penahanan yang tidak legal hendak berhak atas kompensasi yang bisa diberlakukan.

Setelah itu lebih lanjut pada Pasal 10 ayat(1) yang tertulis: “Seluruh orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi serta dengan menghormati martabat yang menempel pada umat manusia.”

Berikutnya dalam kesepakatan yang menentang penyiksaan serta perlakuan ataupun penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia, disebutkan dalam Pasal 1 kalau:

Buat tujuan kesepakatan ini, sebutan penyiksaan berarti tiap perbuatan yang

dicoba dengan terencana, terencana sehingga memunculkan rasa sakit ataupun penderitaan yang hebat, baik jasmani ataupun rohani, pada seorang buat mendapatkan pengakuan ataupun penjelasan dari orang itu ataupun dari orang ketiga. Dengan menghukumnya atas sesuatu perbuatan yang sudah dicoba ataupun diprediksi sudah dicoba oleh orang itu ataupun orang ketiga, ataupun mengecam ataupun memforsir orang itu ataupun orang ketiga, ataupun buat sesuatu alibi yang didasarkan pada tiap wujud diskriminasi, apabila rasa sakit ataupun sepengetahuan pejabat publik. Perihal itu tidak meliputi rasa sakit ataupun penderitaan yang sekedar mencuat dari, menempel pada, ataupun disebabkan oleh sesuatu sanksi hukum yang berlaku.

4. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam

Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

5. Konsep Mapenaling

Program Admisi Orientasi atau Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) adalah program awal dalam melakukan penelitian terhadap latar belakang dan pengamatan terhadap sikap serta perilaku narapidana. Pada program Admisi Orientasi ini, WBP (baru) diberikan pengenalan lingkungan maupun sarana dan prasarana serta program pembinaan yang ada di Lapas/Rutan. Pada saat tahanan yang baru menjalani proses pengenalan lingkungan, pada saat itu pula petugas melaksanakan tugas yang sangat penting yakni mencari segala sesuatu tentang tahanan tersebut baik itu dari tahanan itu sendiri ataupun dari data- data berkasnya

Hal ini sangat penting karena petugas harus benar-benar memastikan tahanan tersebut *first offenders* atau *residivis*. Pentingnya masa Mapenaling Bagi pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan adalah dapat meminimalisir adanya gesekan gesekan antar Tahanan baik itu dengan Narapidanan maupun dengan petugas yang diamana dengan melaksanakan program mapenaling atau yang disebut dengan Admisi Orientasi maka langkah awal dari tujuan pemindanaan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Berbagai macam tahanan yang semuanya memiliki sifat, sikap, dan perilaku serta berasal dari daerah yang sosial ekonominya berbeda-beda, untuk mengatasi hal tersebut maka dalam proses pemasyarakatan, tahanan yang baru harus melalui masa admisi orientasi yakni wajib dilaksanakannya Masa

Pengenalan Lingkungan yang dikenal dengan nama Mapenaling. Mapenaling merupakan suatu proses penerimaan dan pengenalan terpidana pada lingkungan Rumah Tahanan dan isinya mengenai penerimaan bagi Tahanan yang masuk dan mencari tahu tentang identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang mengapa melakukan tindak pidana dan diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan Rumah Tahanan Negara.

6. Definisi Adaptasi

Adaptasi merupakan sesuatu penyesuaian individu terhadap area, penyesuaian ini bisa berarti mengganti diri individu cocok dengan kondisi area, pula bisa berarti mengganti area cocok dengan kemauan individu. Bagi Karta Sapoetra menyesuaikan diri memiliki 2 makna. Menyesuaikan diri yang awal diucap penyesuaian diri yang autoplastis (auto maksudnya sendiri, plastis maksudnya wujud), sebaliknya penafsiran yang kedua penyesuaian diri yang alloplastis (allo maksudnya yang lain, plastis maksudnya wujud). Jadi menyesuaikan diri terdapat yang maksudnya“ pasif” yang mana aktivitas individu di tentukan oleh area. Serta terdapat yang maksudnya“ aktif” yang mana individu pengaruhi area Bagi Suparlan dalam Ilmu serta Aplikasi Pembelajaran menyesuaikan diri itu sendiri pada hakekatnya merupakan sesuatu proses buat penuhi syarat- syarat dasar buat senantiasa melakukan kehidupan. Ketentuan ketentuan dasar tersebut mencakup:

- a. Ketentuan dasar alamiah- biologi(manusia wajib makan serta minum buat melindungi kesetabilan tempratur badannya supaya senantiasa berperan dalam

ikatan harmonis secara merata dengan badan yang lain).

b. Ketentuan dasar kejiwaan(manusia memerlukan perasaan tenang yang jauh dari perasaan khawatir, keterpencilan risau).

c. Ketentuan dasar sosial(manusia memerlukan ikatan buat bisa melakukan keturun, tidak merasa dikucilkan, bisa belajar menimpa kebudayaannya, buat bisa mempertahankan diri dari serbuan musuh).

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dengan alam sekitarnya (Soekanto, 1986:64). Adaptasi adalah suatu proses yang dialami oleh setiap individu dalam menghadapi dan menyesuaikan diri pada suatu lingkungan sehingga menghasilkan keserasian diri antara individu dengan lingkungan tersebut (N.S Kalingie, 1989). Lingkungan sosial merupakan perangkat aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat dapat berinteraksi. Konsep adaptasi yang pertama yaitu: kebutuhan individu, kebutuhan individu berupa kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikologis

Adaptasi merupakan suatu proses perubahan yang menyertai individu dalam berespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara fisiologis dan psikologis yang akan menghasilkan perilaku adaptif (Hidayat 2007).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai masa pengenalan lingkungan (mapenaling) sudah banyak dilakukan oleh banyak orang melalui fokus kajian yang beragam. Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan

dilakukan terdapat tiga penelitian mengenai mapenaling sebagai berikut :

1. Aldi Prawiratama (2020) dengan penelitian yang berjudul *“Masa Pengenalan Lingkungan Dan Penyesuaian Doro Tahanan Baru Dalam Rumah Tahanan Negara”*. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh pertahanan terhadap tahanan yang abru pertama kali melakukan tindak pidana serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama tahap mapenaling terhadap penyesuaian diri tahanan baru.
2. Dita Novi Antomi (2016) dengan penelitian yang berjudul *“Pembinaan Perilaku Sosial Narapidana Melalui Program Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang perilaku sosial narapidana dalam program mapenaling serta hambatan bagi petugas dan wali pemasyarakatan dalam membina narapidana.
3. Renaldy Caesar Adytama Putra (2020) dengan penelitian yang berjudul *“Implementasi Pola Pembinaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy”*. Tujuan dari penelitian ini adalah pengenalan lingkungan yang dilakukan oleh petugas pembinaan yang akan memberikan pengenalan meliputi penjelasan tentang hak dan kewajiban serta pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Landasan Teori

1. Teori Penologi

Istilah penologi dapat ditelusuri dari kata dasar “Penal” dan “Logos/Logi”. Penal berasal dari bahasa Perancis yang artinya pidana, atau Poena (bahasa latin) berarti hukuman/denda atau Poenal/Poenalis (menjatuhkan hukuman). Sedangkan “Logos”/Logi berarti ilmu pengetahuan, Penologi merupakan ilmu terapan atau pengembangan serta pelaksanaan pemidanaan. Secara harfiah penologi berarti suatu ilmu (logos) yang mempelajari tentang penal (pidana) .

Sebagai logi/logos (ilmu pengetahuan) maka yang menjadi pertanyaan apa yang berlaku dahulu, kini dan yang akan datang ? dengan demikian terlihat bahwa ruang lingkup penologi tidak hanya meliputi suatu Negara pada kurun waktu tertentu, terlihat bahwa lingkup penologi tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu tertentu. 5 Oleh karena itu penologi disebut juga sebagai politik criminal (Criminele Politiek, Control of Crime) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat/Negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu .

Charles W. Thomas dalam bukunya *Correction in America, problems of the past and the present* dengan terjemahan mengatakan: “Penologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya. Penologi mencakup pilihan mengenai ilustrasi yang penting dan nyata.

Terkait dengan perkembangan pidana yaitu mengenai sejarahnya bagaimana kita berjalan dengan kesulitan tetapi merupakan tugas yang penting untuk membatasi keadaan-keadaan yang negara miliki untuk membuat hukum dan kemudian menjatuhkan pidana terhadap warganegara yang bersalah atas pelanggaran hukum terhadap yang ditentukan negara sebagai apa yang boleh dilakukan dan harus menghindari tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran atas hukum konstitusi berdasarkan rencana atau program-program yang bermaksud merubah perilaku penjahat dan disini para penologi menguraikan mengenai dukungan ke arah perkembangan seperti pendidikan psikologi, psikiater, pengobatan dan sosiologi dan penilaian secara ilmiah mengenai bagaimana reaksi kita terhadap pengaruh sikap, nilai, perilaku dan kesempatan hidup dari para penjahat”.

Bila dikaitkan dengan tahanan yang di tahan di dalam rumah tahanan karena melakukan pelanggaran hukum maka dapat kita pelajari apa sebab seseorang itu melakukan tindak pidana, apa konsekuensi yang didapatkan karena telah melakukan tindak pidana serta bagaimana penanggulangannya. Hal ini merupakan satu kesatuan yang terkandung di dalam pengertian penology tersebut yang harus di carikan jalan keluar nya. Penangannya pun harus dilakukan secara terpadu dari hulu sampai dengan hilirnya proses mapenaling tahanan merupakan bagian dari penerapan teori penology.

2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan(Retributive)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar

pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*, (Nawawi, 1992 : 11)

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana (Hamzah, 1993 : 26).”

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar (Hamzah, 1994 : 31)

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata

hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan (Sahetapy, 1979 : 149)”

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti 2021

E. Konsep Operasional

Mempermudah bermacam pengertian terhadap istilah- istilah yang digunakan, hingga dari itu penulis berupaya mengartikan bermacam indicator yang digunakan dalam riset ini selaku berikut:

- a. Tahanan merupakan terdakwa ataupun tersangka yang ditempatkan Dalam RUTAN ataupun Cabang RUTAN” Sebaliknya dalam kamus besar Bahasa Indonesia(1994: 989) penafsiran. tahanan ialah:“ Tahanan merupakan orang yang ditahan ataupun dikurung sebab dituduh melaksanakan tindak pidana ataupun kejahatan”(PP No 58. Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat serta Tata Metode Penerapan Wewenang, Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1)
- b. Mapenaling ialah sesuatu proses penerimaan serta pengenalan terpidana pada area Rumah Tahanan serta isinya menimpa penerimaan untuk Tahanan yang masuk serta mencari ketahui tentang bukti diri diri, latar balik keluarga, latar balik kenapa melaksanakan tindak pidana.
- c. Menyesuaikan diri bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) merupakan penyesuaian thd area, pekerjaan, serta pelajaran ialah sesuatu keahlian dari makhluk hidup buat dapat membiasakan diri terhadap lingkungannya, dengan sesuatu tujuan buat bertahan hidup. Tidak hanya itu menyesuaikan diri pula merupakan sesuatu metode yang dicoba organisme(makhluk hidup) supaya dapat menanggulangi tekanan dari lingkungannya dengan sesuatu tujuan supaya mempertahankan hidup.
- d. Rutan ialah institusi yang melakukan penahanan para terdakwa ataupun

tersangka tindak pidana secara raga serta secara yuridis senantiasa terletak pada lembaga yang menahannya, lebih lanjut dikejaskan kalau Rutan ialah tempat penerapan penahanan senantiasa berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, Rutan ialah rangkaian proses pemidanaan yang dimulai dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pengecekan di majelis hukum (Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP)

e. Sistem Pemasyarakatan merupakan sesuatu tatanan menimpa arah serta batasan dan metode pembinaan. Masyarakat Binaan Pemasyarakatan. bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, serta warga buat tingkatkan mutu Masyarakat Binaan Pemasyarakatan supaya menyadari kesalahan, membetulkan diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh area warga, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal selaku masyarakat yang baik serta bertanggung jawab(pasal 1 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 1995)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang keadaan yang sedang berlangsung pada obyek penelitian yaitu tentang Mapenaling Sabagai Bagian Adaptasi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

Menurut Moleong, bahwa penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak; peneliti dan subjek peneitian.

Pendapat Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Kementerian Hukum dan Ham Riau, penelitian ini dilaksanakan dikarenakan populasi yang ada dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan

Manusia. Pengalaman menjadi inti dari semua pengaruh dalam keadaan internal dan eksternal diri sosialnya.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan adanya informan dan key informan. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) dalam (Hanafi, 2017 : 41), informan kunci (key informan) adalah orang-orang yang tahu serta memiliki pelbagai informasi pokok yang dibutuhkan pada penelitian. Sedangkan informan atau informan utama adalah beberapa orang yang langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Penulis menggunakan informen kunci (key informan) dan informen utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan

No	Nama	Identitas
1	Refin Tua Simanullang SH	KA Rutan
2	Oyon Syahziar	Kepala Pengamanan
3	Febrina Amk	Petugas Medis
4	Ridwan Candra	Tahanan
5	Wahyu Septiadi	Tahanan

Sumber: Olahan Peneliti 2021

D. Jenis Dan sumber Data

Penelitian yang dilakukan berpijak pada metode kualitatif sebagai kerangka dalam melakukan penelitian. Secara definitif penelitian kualitatif merupakan sebuah proses pemahaman berdasarkan tradisi metodologis yang

mengeksplorasi permasalahan sosial atau permasalahan manusia. Pada penelitian kualitatif, peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan *holistic*, menganalisis kata, membuat laporan yang detail mengenai pandangan informan, dan melakukan penelitian dalam sebuah *setting* alami (Minza, 2006).

Menurut Azwar (2004), penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif namun penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan melalui cara berfikir formal dan argumentatif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran dari fenomena yang ada atau ditemukan dalam kehidupan sosial, dimana terdapat penjelasan-penjelasan mengenai arti dari fenomena dan analisis dari fenomena tersebut. Penelitian ini biasanya menghasilkan temuan-temuan yang baru bukan sebagai hasil dari prosedur statistik.

Ada jenis pengambilan data dalam proses pengambilan data pada rancangan penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer:

- a. Wawancara semi terstruktur, yaitu suatu jenis wawancara yang didalam pelaksanaannya ada *guide*, ada pedoman tetapi pertanyaan ditanyakan secara semu, disesuaikan dengan kondisi (dalam Moleong,

2004 : 187).

- b. Wawancara tak terstruktur, yaitu suatu jenis wawancara yang didalam pelaksanaannya pembicaraan tidak begitu diarahkan. Jenis wawancara ini dicirikan dengan tidak adanya *guide* dan pedoman dalam melakukan proses wawancara. *Interviewer* mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan konsep yang terpikirkan (dalam Moleong, 2004 : 187).

2. Data Sekunder.

“Observasi dilakukan untuk mengevaluasi pernyataan-pernyataan informan dalam hal validitas pernyataannya dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkannya. Selain itu juga, observasi difungsikan untuk mengungkap informasi yang mungkin tidak bisa didapati dari proses wawancara. Jenis observasi yang digunakan yaitu observasi yang menempatkan peneliti sebagai pemeran serta. Jenis observasi ini didefinisikan oleh Bogdan (1972 : 3) sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan (dalam Moleong, 2004 : 164). Penggunaan jenis ini dikarenakan kepentingan penelitian yang membutuhkan pengamatan terhadap perilaku-perilaku subjek terhadap bawahannya, sehingga sangat penting bagi peneliti untuk menjadi bagian dari interaksi subjek sehari-hari.”

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga teknik; teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik yang

dominan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat mengungkapkan gambaran yang terjadi pada inti permasalahan.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi ini dilakukan diawal penyusunan usulan penelitian ini dan disaat penelitian berlangsung, gunanya untuk mengumpulkan informasi langsung dari setiap responden, dan mengetahui secara pasti keadaan yang terjadi pada obyek penelitian. (Bogdan,1972 : 3

2. Teknik Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Artinya peneliti telah membuat daftar pertanyaan untuk diajukan pada responden penelitian. Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun maksud wawancara adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan sebagainya.

Ada dua wawancara yang digunakan yaitu :

- a. Wawancara semi terstruktur, yaitu suatu jenis wawancara yang didalam pelaksanaannya ada *guide*, ada pedoman tetapi pertanyaan ditanyakan secara semu, disesuaikan dengan kondisi (dalam Moleong, 2004 : 187).
- b. Wawancara tak terstruktur, yaitu suatu jenis wawancara yang didalam

pelaksanaannya pembicaraan tidak begitu diarahkan. Jenis wawancara ini dicirikan dengan tidak adanya *guide* dan pedoman dalam melakukan proses wawancara. *Interviewer* mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan konsep yang terpikirkan (dalam Moleong, 2004 : 187).

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan ini peneliti mempergunakan *tape recorder* dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, setiap langkah dalam penelitian tidaklah terpisah secara tegas antara yang satu dengan yang lain. Demikian juga kegiatan atau langkah pengolahan atau analisis data, bukanlah merupakan satu pentahapan tersendiri yang terpisah dari kegiatan atau langkah kegiatan yang lain. Seluruh langkah dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung simultan dan serempak, serta saling melengkapi. Oleh karena itulah dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, proses penelitian sama pentingnya dengan hasil hendak dicapai, tidak terkecuali analisis data sebagai salah satu kegiatannya.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*), karena teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka akan ditinjau ulang berdasarkan tema-tema yang ditemukan dalam penelitian

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke 2020 – 2021																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP																								
2.	Seminar UP																								
3.	Revisi UP																								
4.	Rekomendasi Survei																								
5.	Survei Lapangan																								
6.	Analisa Data																								
7.	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)																								
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																								
9.	Ujian Skripsi																								
10.	Revisi Skripsi																								
11.	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																								

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

H. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulisan, maka di bawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari skripsi yang dibagi menjadi 06 (enam) bab masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan tentang konsep kriminologi, Teori-teori tentang kejahatan dan penyebabnya, Kejahatan dan kaitannya dalam masyarakat, Pengertian Anak Pidana, beberapa landasan teori, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan dan informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian ini.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi temuan penelitian dan pembahasan dengan menggunakan konsep maupun teori yang terdapat pada BAB II.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berupa simpulan dari hasil dan bahasan penelitian ini, serta saran yang dapat penulis kemukakan.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Rumah Tahanan Negara Rengat

Tahanan Negara Kelas II B Rengat pertama kali didirikan di kota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 37 Rengat, bangunan yang ditempati pada saat itu adalah bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1911. Untuk memenuhi kebutuhannya, RUTAN Rengat terus berbenah diri, pada tahun 1984 mendapat kucuran dana untuk pembangunan kantor baru, dengan adanya dana pembangunan tersebut, RUTAN Rengat dipindahkan pembangunannya ke Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat yang berjarak lebih kurang 20 KM dari bangunan RUTAN lama. Pada tahun 1987 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat selesai.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat merupakan salah satu rumah tahanan yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak tempuh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau $\pm$ 185 km. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba. Dahulunya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi terpusat di Kota Rengat sehingga untuk pemerataan pembangunan wilayah dibangunlah pusat pemerintahan di Kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:

M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dalam BAB I Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang- bidang pelaksanaanya.

Selain itu, telah diatur pula mengenai Susunan Organisasi Rutan Kelas IIB pada BAB I Pasal 18, yakni sebagai berikut: Rutan Kelas II (dua) B terdiri dari:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
2. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan;
3. Sub Seksi Pengelolaan Rutan;
4. Kesatuan Pengamanan Rutan;
5. Petugas Tata Usaha.

Di Rutan Kelas IIB Rengat, Kepala Rutan memegang peran pembina utama, baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun petugas Rutan. Struktur organisasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat adalah sebagai berikut: Tugas yang dimiliki oleh masing-masing sub seksi yang ada di Rutan sebagai berikut:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan memiliki peran dalam melakukan pengadministrasian dan perawatan, menyediakan bantuan hukum dan melakukan penyuluhan bagi tahanan;
2. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan memiliki tugas dalam mengasih bimbingan kegiatan dan mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan;

3. Sub Seksi Pengelolaan RUTAN memiliki tugas dalam mengurus keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di dalam RUTAN;
4. Kesatuan Pengamanan RUTAN memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban RUTAN;
5. Petugas Tata Usaha memiliki tugas dalam mengurus surat menyurat dan arsip

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat sendiri saat ini mempunyai jumlah pegawai 43 orang, yang terdiri dari 39 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat saat ini dipimpin oleh Fauzi Harahap, AMD.IP., SH., MH., dengan misi membangun Rumah Tahanan Negara sebagai zona integrasi yaitu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan misi enam area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan.

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integrasi.

2. Penataan Tata Laksana.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas

menuju WBK dan WBBM.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM.

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur rutan pada pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

4. Penguatan Akuntabilitas.

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja melalui keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan penetapan kinerja dan pemanfaatan e – government dalam perencanaan anggaran dan perencanaan kinerja.

5. Penguatan Pengawasan.

Bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

BAB V

HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, secara pengertiannya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan serta menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Secara umumnya, ada dua penelitian yang di gunakan dalam ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Suryana, 2010 : 2.3).

Menurut Sugiyono dalam “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif” (2017 : 6), penelitian dilakukan guna agar memperoleh data yang valid agar dapat ditemukan, dioptimalkan serta dibuktikan oleh suatu pengetahuan agar bisa dipakai untuk memecahkan serta mengantisipasi masalah. Pada buku yang sama juga dijelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif itu sendiri yang berlandaskan filsafat postpositivism, yang dipakai meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kuncinya.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebanyak 5 orang, yang terdiri dari Kepala Rutan, Kepala Pengamanan, Petugas Medis, dan 2 orang tahanan.

Hal itu dapat dilihat pada tabel Key-Informan dan Informan sebagai

berikut:

Tabel 5.1 Identitas Narasumber Penelitian

No	Nama	Identitas
1	Refin Tua Simanullang SH	KA Rutan
2	Oyon Syahziar	Kepala Pengamanan
3	Febrina Amk	Petugas Medis
4	Ridwan Candra	Tahanan
5	Wahyu Septiadi	Tahanan

Sumber: Olahan Peneliti

B. Data hasil wawancara

1. Faktor optimisme

Faktor optimisme diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap tahanan, kepala rutan, kepala pengamanan rutan, dan tim medis serta narapidana tetapi tetap memakai panduan wawancara sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan-kutipan wawancara antara lain sebagai berikut:

Informan RC 38 Tahun

“Awal awal masuk dulu saya selalu stres, tetapi saya berpikir untuk menjadikan kegagalan sebagai acuan untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi, meskipun kadangkala saya juga merasa pesimis, jika hal tersebut terjadi pada diri saya biasanya saya mengatasinya dengan cara beribadah dan melakukan hal-hal positif. Bapak-bapak petugas rutan memberikan dukungan moril. Di

Rutan ini disediakan kegiatan pembinaan dan kegiatan keagamaan“

Dari wawancara ini terlihat dapat diketahui bahwa tahanan yang bersangkutan pada awalnya merasa stress tapi iya berusaha melawan perasaannya itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melaksanakan ibadah dan melakukan hal-hal yang positif sehingga dengan sendirinya dapat mengalihkan pemikiran-pemikiran negative tadi.

Informan WS 33 tahun

“ Mulanya saya sempat stress dan merasa putus asa Tetapi setelah beberapa lama, saya mulai berpikir bahwa kejadian ini bukan akhir dari segalanya jadi santai saja menghadapinya dan berusaha untuk hidup lebih baik tidak mengulangi hal yang sama. Saya membangkitkan energy positif dengan ikut acara keagamaan. Sesama narapidana kita harus saling menguatkan dan memotivasi untuk jadi pribadi yang lebih baik”.

Dari wawancara ini terlihat jelas bahwa tahanan yang bersangkutan pada awalnya merasa stress dan hampir putus asa. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu secara perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan mengikuti semua program yang di berikan oleh pihak Rumah Tahanan Klas II B Rengat.

Informan Kepala Rutan Refin tua simanullang SH. 39 tahun.

Sebagai seorang pucuk pimpinan di Rumah Tahanan ini, apa yang bapak lakukan terhadap tahanan?

Saya sering kasih dorongan (motivasi) ke para narapidana bahwa sebenarnya ketika mereka masuk kesini hal itu bukan berarti kiamat, Tidak selamanya

putusan hakim akan dijalankan secara utuh. Jika Anda berperilaku baik, Anda bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Saya melakukan ini untuk meningkatkan optimisme mereka."

Sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Rengat, menyadari betul bahwa dalam menjalankan program Mepenaling terhadap tahanan mereka harus diberikan motivasi motivasi agar mereka dapat cepat beradaptasi tidak memikirkan hal-hal yang dapat menyebabkan mereka menjadi stress dan putus asa. Masih ada harapan dan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Informan Tim Medis 39 tahun

Apa yang mempengaruhi para tahanan dalam beradaptasi di dalam rumah tahanan ini?

Rasa optimis dari tahanan menjadi Faktor yang mempengaruhi adalah rasa malu dan rasa tidak aman narapidana, mengenai kemungkinan apakah ia bisa diterima secara baik oleh keluarga serta lingkungan sekitarnya setelah ia keluar dari penjara. "

Dari wawancara dengan petugas medis tadi dapat diketahui bahwa rasa malu dan rasa tidak yakin tahanan untuk bisa kembali diterima oleh keluarga nya menjadi salah satu factor yang mempengaruhi proses adaptasi dari tahanan.

2. Faktor Penyesuaian Diri (Adaptasi)

Setiap orang yang menghadapi keadaan tertentu atau baru umumnya merasa tidak nyaman dengan perilaku ataupun tindakannya. Penyesuaian melibatkan respond psikologis, karena individu mencoba mengontrol dirinya, tekanan dan frustasi dari dunia luar atau lingkungannya. Hal ini dilihat pada

beberapa kutipan wawancara yang dilakukan peneliti bersama para tahanan dan petugas keamanan Lapas, yaitu:

Informan RC 38 tahun

“saya merasa tertekan pada awalnya dikarenakan saya di rutan sehingga harus berpisah dengan keluarga dan hidup saya dibatasi, tapi saya coba menyesuaikan diri saya dengan berbagai aturan, saya berusaha beradaptasi dengan yanglainnya. Sewaktu di rutan, saya dapat banyak hal-hal positif, seperti sholat,mengaji yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, alhamdulillah.”

3. Faktor lingkungan sosial

Faktor lingkungan sosial diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan tahanan, kepala rutan, petugas keamanan rutan, dan tim medis melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, ada 3 sumber lingkungan sosial yang lebih besar pengaruhnya terhadap *mental health* narapidana, yaitu keluarga dan teman.

Informan WS 33 tahun

“. Saya merupakan orang yang suka menyendiri, tetap bergaul dengan narapidana lainnya namun tidak sering. Selama ini saya tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, saya merasa tidak dipenting di mata mereka. Hal ini membuat saya merasa depresi sehingga saya sulit tidur pada malam hari karena terlalu memikirkan hal tersebut”

Informan RC 38 Tahun

“ Pertama kali saya menginjakkan kaki di Rutan saya merasa sedih karena harus jauh dari orang terdekat. Kendala yang biasa dialami ketika berinteraksi dengan narapidana lain yaitu perbedaan pendapat/pandangan. Kegiatan pembinaan dan keagamaan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial dirutan, karena dengan mengikuti kegiatan tersebut kita sering menghabiskan waktu bersama

sehingga lebih saling mengenal satu sama lain. Selama dirutan ini, saya mendapat dukungan dari keluarga dan petugas rutan berupa motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. dukungan tersebut menjadikan saya lebih kuat. ”

3. Faktor lama tahanan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Rengat, narapidana mengalami stres tinggi karena harus menerima ancaman hukuman jangka panjang dan tingkat tinggi akibat kehidupan pribadi yang terisolasi atau terkait stres di lingkungan baru. Selain itu, narapidana juga perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narapidana dan petugas keamanan, yaitu:

Informan RC berusia 38 tahun

“Saya hanya bisa berpikir positif dan sabar tentang penilaian yang tidak menguntungkan saya. Untuk mengatasi kelemahan fisik dan psikologis, saya berbagi cerita dengan narapidana dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Saya sering melihat narapidana di bawah tekanan. Efek yang terjadi jika Anda ditahan terlalu lama mungkin akan membuat Anda merasa tertekan dan jauh dari keluarga.”

Informan Kepala Pengamanan Rutan 52 tahun

“ factor lama tahanan bisa saja mempengaruhi masalah kesehatan mental pada tiap tiap tahanan hal ini sangat tergantung pada pribadi mereka masing-masing”

C. Pembahasan

C.1 Masa Pengenalan Lingkungan Bagi Tahanan (Mapenaling)

Masa mapenaling ini ialah bagian dari sesi dini yang dilaksanakan optimal satu(01) bulan. Pada sesi mapenaling ini hal- hal yang dilaksanakan yaitu Mempelajari seluruh perihal tentang diri tahanan, latar balik perbuatannya, pendidikannya, pekerjaannya karena dia jalani tindak pidana serta perhitungan kapan bebasnya.

Berikan uraian/ penjelasan terhadap Tahanan tentang peraturan tata tertib serta disiplin yang berlaku di Rumah Tahanan Negeri, Memberitahukan tentang hak serta kewajiban tahanan. serta

Melakukan observasi serta riset buat penempatan serta program penyusunan berikutnya. Cocok dengan proses pemasyarakatan pada sesi mapenaling ialah aktivitas sangat dini/ pendahuluan tahanan sehabis masuk kesuatu Rumah Tahanan Negeri Ada pula tujuan dari mapenaling merupakan:

1. Buat Rumah Tahanan Negeri bisa mengenali seluruh perihal ikwal tentang diri tahanan yang meliputi latar balik, kondisi keluarga, pembelajaran ekonomi serta latar balik melaksanakan tindak pidana. Kesemuanya itu dirangkum dalam pembinaan yang mana berisi bakat, atensi, kelebihan, kekurangan yang dicatat oleh petugas ataupun wali tahanan. Perihal ini dimaksudkan buat lebih mempermudah dalam penataan program pembinaan berikutnya baik itu ke pembinaan karakter serta kemandirian yang cocok dengan bakat serta kelebihan yang dimiliki
2. Buat tahanan guna mengenali, menguasai serta menyadari metode hidup di

Rumah Tahana yang sangat berbeda dengan kehidupan di luar Rumah Tahanan. Pada dikala tahanan yang baru menempuh proses pengenalan area, pada dikala itu pula petugas melakukan tugas yang sangat berarti ialah mencari seluruh suatu tentang tahanan tersebut baik itu dari tahanan itu sendiri maupun dari data- informasi berkasnya, perihal ini sangat berarti sebab petugas wajib betul- betul membenarkan tahanan tersebut first offenders ataupun residivis.

Pentingnya masa Mapenaling Bagi pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan adalah dapat meminimalisir adanya gesekan gesekan antar Tahanan baik itu dengan Narapidanan maupun dengan petugas yang diamana dengan melaksanakan program mapenaling atau yang disebut dengan Admisi Orientasi maka langkah awal dari tujuan pemindanaan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Permasalahan yang sering terjadi pada tahanan yang sedang melaksanakan proses masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) antara lain mereka mengalami stres, depresi bahkan bisa mengarah kepada percobaan bunuh diri (merasa bersalah karena telah melakukan kejahatan) karena dihadapkan dengan keadaan yang serba terbatas serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat.

Dari sinilah mencuat rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka, mereka diikat dengan peraturan- peraturan yang menyebabkan ketegangan jiwa yang kesimpulannya menuju kepada kesakitan baik jasmani ataupun rohani, melalui kegiatan mapenaling ini mereka diberikan penyuluhan dan pemahaman tentang hak

dan kewajiban mereka dan diyakinkan memperoleh perlakuan yang baik dan manusiawi. oleh sebab itu mereka dituntut untuk segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

C.2 Mapenaling dalam pandangan teori Retributive

Teori retributive ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan sebab orang telah melakukan kejahatan. Pidana selaku akibat absolut yang wajib terdapat selaku sesuatu pembalasan kepada orang yang melaksanakan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada terdapatnya kejahatan itu sendiri. Semacam dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana bagi teori mutlak yakni buat memuaskan tuntutan keadilan. Lagi pengaruh yang menguntungkan merupakan sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya mutlak ini nampak dari komentar Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, (Nawawi, 1992: 11).

Orang yang melakukan kejahatan harus membayar atau menerima sebuah Hasil wawancara di Rutam Kelas IIB Rengat menunjukan hasil konsekuensi dari perbuatannya tersebut yakni masuk ke dalam rumah tahanan. di Rutan Kelas IIB tentang Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mendorong perilaku adaptasi berhasil bagi tahanan dalam Proses Mapenaling :

1. Faktor optimis. sebagian besar narapidana optimis mempunyai harapan buat bisa kembali kedalam warga serta menempuh kehidupan yang lebih baik. Orang pada dasarnya memiliki harapan- harapan hendak pertumbuhan

dirinya di masa yang hendak tiba. Sehubungan dengan perihal tersebut umumnya mencuat persoalan pada masa depannya.

Keberhasilan seorang di masa depan hendak diperoleh apabila bekerja keras, namun tidak hanya kerja keras pula dibutuhkan optimis. kalau apabila orang hadapi kejadian yang tidak menyenangkan, sesungguhnya yang mengusik tidaklah kejadian itu sendiri melainkan metode memandang kejadian tersebut. Orang yang berpikir negatif cenderung buat mempercayai kalau peristiwa- peristiwa yang tidak menyenangkan hendak berlangsung lama serta hendak melemahkan hal- hal yang sedang dikerjakannya. Individu yang berpikir positif cenderung memandang ketidak berhasilan dari segi kebalikannya. Orang tersebut yakin Harian Ilmiah Manusia serta Kesehatan kalau kegagalan tidaklah kesalahannya, namun ada andil dari faktor lingkungan.

2. Faktor penyesuaian diri.

Bersumber pada hasil wawancara yang dicoba di Rutan Kelas IIB Rengat narapidana, bisa disimpulkan bahwa narapidana hadapi kendala mental/ stress terpaut kesusahan buat bisa membiasakan dirinya di lingkungan rutan, mereka tidak terbiasa hidup dengan ruang gerak yang terbatas yang dipadati oleh aturan- aturan. Perihal ini dikuatkan oleh pernyataan kepala rutan kelas IIB Rengat kalau Tahanan merasa tertekan sebab hidup di area rutan jauh berbeda dengan area tadinya. Menanggulangi stress/ kendala mental terpaut factor adaptasi, para narapidana di Rutan diharuskan untuk mengikuti aktivitas mapenaling(masa pengenalan area)

mengaitkan diri dengan program yang sudah dirancang oleh rutan, semacam aktivitas keagamaan serta aktivitas pembinaan.

Lewat aktivitas tersebut narapidana bisa berhubungan dengan narapidana yang lain. Perihal ini sejalan dengan riset yang dicoba oleh Picken(2014) melaporkan kalau narapidana lebih rentan hadapi permasalahan psikologis ataupun kendala mental terpaut aspek penyesuaian terhadap area rutan. Perihal ini disebabkan sebab internal rutan. Para narapidana umumnya tidak bisa menerima keadaannya pada area baru di dalam rutan, status baru selaku narapidana, rasa khawatir hendak terenggutnya hak- hak, serta perasaan tidak aman.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Terdapat 3 sumber bidang sosial yang sangat mempengaruhi terhadap kesehatan mental para narapidana ialah keluarga, sahabat, serta petugas rutan. Umumnya aspek sokongan emotional yang didapat dari keluarga, sahabat serta petugas rutan mencakup ungkapan empati, kepedulian, atensi kepada seorang, sokongan penghargaan terjalin lewat ungkapan hormat ataupun penghargaan positif pada seorang buat membangun perasaan yang lebih baik terhadap diri seorang tersebut.

Perihal ini selaras dengan riset yang dicoba di Rutan Kelas IIB Rengat, dari hasil wawancara yang dicoba menampilkan kalau dari narapidana yang jadi informan sebanyak 3 narapidana yang mengaku tidak memperoleh sokongan keluarga. Ketiga narapidana tersebut merasa terbuang serta tidak berharga dimata keluarga. Bersumber pada identifikasi jawaban narapidana

di Rutan kelas IIB Rengat melaporkan pemberi sokongan sosial itu sendiri, berasal dari orang-orang terdekat.

Perihal yang sama pula disebutkan oleh kasubsi rutan Kelas IIB Rengat kalau sokongan yang sangat besar diterima narapidana berasal dari keluarga. Sokongan sangat dibutuhkan narapidana selaku penyangga sosial yang mempunyai dampak pada psikologis narapidana dalam menempuh kehidupan yang penuh dengan stress.

4. Faktor lama tahanan.

Bersumber pada hasil wawancara yang dicoba di Rutan Kelas IIB Rengat, para tahanan hadapi tekanan pikiran/ kendala mental yang besar karena lamanya hukuman yang wajib didapati sebab kehidupan pribadinya yang terisolasi ataupun dalam hubungannya dengan tekanan di dekat lingkungannya yang baru serta mereka wajib lebih lama terpisah dari keluarga. metode merespon stressor serta jenis tekanan pikiran apa yang dirasakan bergantung pada proses kognitif orang. Bila benak serta anggapan positif hingga tindakannya juga cenderung positif, sebab proses kognitif ialah filter terhadap tekanan pikiran saat sebelum orang melaksanakan respon. Bersumber pada hasil riset, reaksi narapidana terhadap area baru menyebabkan terdapatnya pergantian serta kenaikan respon psikologis serta fisiologis, hendak namun belum menuju ke aksi yang membahayakan baik diri sendiri ataupun orang lain. Kondisinya relatif nyaman serta terkontrol.

Bila dikaitkan dengan teori retributive (pembalasan) maka para tahanan

tersebut sudah menerima akibat dari perbuatan yang dilakukannya yakni masuk ke dalam Rumah tahanan. Para tahanan tersebut akan menjalankan proses mapenaling. Dalam proses tersebut terdapat hak dan kewajiban para tahanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan mapenaling tersebut prinsipnya tidak semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada tahanan akan tetapi memberikan pembinaan agar mereka tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari.

Maka dari itu, ketika pidana itu dijatuhkan untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan (Sahetapy, 1979 : 149).

Teori ini dianggap tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi ppidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun

1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Teori ini dipandang pas pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks pertumbuhan warga yang terus menjadi beradab, hingga susah buat menarangkan kalau seorang dipidana cuma sebab orang sudah melaksanakan kejahatan. Walaupun rasa dendam terdapat pada tiap diri manusia serta kelompok warga, hendak namun pemikiran yang rasional jelas tidak bijak buat menjajaki tuntutan balas dendam. Malah tugas pemikir buat memusatkan perasaan dendam pada aksi yang lebih bermartabat serta berguna.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada pihak Rutan dan para tahanan di Rutan Klas II B Rengat dapat dijelaskan bahwa Rutan Klas II B Rengat tidak menerapkan teori retributve secara murni.

Hal ini terlihat dari proses masa pengenalan lingkungan (MAPENALING) yang diikuti oleh para tahanan mengandung unsur pembinaan tidak semata-mata memberikan Tindakan pembalasan kepada tahanan sehingga dengan kegiatan tersebut akan mempercepat proses adaptasi bagi mereka apabila mereka juga memperhatikan factor factor yang mempengaruhi seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Kegiatan mapenaling bagi para tahanan yang berada di Rutan Klas II Rengat dapat dilihat pada gambar berikut ini.:

Gambar. 5.1. Kegiatan Mapenaling di Rutan Kelas II Rengat



Sumber : Olahan Peneliti 2021

Gambar 5.2. Kegiatan Mapenaling bersama Para Tahanan



Sumber: Olahan Peneliti 2021

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mapenaling ialah sesuatu proses penerimaan serta pengenalan pada area Rumah Tahanan serta isinya menimpa penerimaan untuk Tahanan yang masuk serta mencari ketahu tentang bukti diri diri, latar balik keluarga, latar balik kenapa melaksanakan tindak pidana serta diperkenalkan dengan ketentuan serta syarat yang berlaku, hak serta kewajiban dan larangan- larangan yang berlaku di area Rumah Tahanan Negeri.

Sebagian faktor yang pengaruhi menyesuaikan diri tahanan antara lain: faktor optimisme, faktor, penyesuaian diri, area sosial serta faktor lama tahanan. faktor optimisme kesehatan mental pada tahanan jadi faktor yang pengaruhi tahanan yang menempuh proses mapenaling kalau mereka optimis dengan apa yang dirasakan saat ini dijadikan acuan buat jadi lebih baik lagi serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, aspek penyesuaian diri menampilkan kalau narapidana awal mulanya mempunyai kesusahan buat bisa membiasakan dirinya dengan area baru, sebab mereka dituntut berbaur dengan orang- orang baru, ketentuan ketentuan yang berlaku di dalam rutan, serta wajib hidup terpisah dengan keluarga,

Faktor lingkungan sosial para tahanan menampilkan kalau mereka merasa area dekat membuat mereka mengucilkan diri semacam tidak menemukan sokongan keluarga serta adapula faktor lingkungan yang bawa akibat positif seperti jadi giat beribadah serta memotivasi dirinya jadi lebih baik, dan faktor lama

tahanan menampilkan kalau tahanan hadapi keadaan tekanan pikiran yang besar akibat lamanya hukuman yang wajib dijalani sebab kehidupan pribadinya yang terisolasi ataupun dalam hubungannya dengan tekanan di dekat lingkungannya yang baru.

B. Saran

1. Disarankan bagi para tahanan agar senantiasa mengikuti kegiatan mapenaling dengan memperhatikan faktor optimisme pribadi, penyesuaian diri terhadap lingkungan sehingga dapat mempercepat proses adaptasi sebagai suatu bentuk lingkungan sosial yang ada.
2. Rutan Kelas II B Rengat disarankan untuk menyediakan seseorang tenaga professional buat menunjang memecahkan kasus tahanan berkaitan dengan kondisi psikologisnya, misalnya seseorang psikolog yang berwenang semacam psikolog kriminal ataupun psikolog sosial. tahanan banyak mengalami kesusahan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial yang merangsang timbulnya sikap negatif.
3. Pihak Rutan pula disarankan supaya bekerja sama dengan institusi psikologi untuk mengadakan pelatihan pengelolaan tekanan pikiran berbuat kejahatan. Untuk periset berikutnya diharapkan untuk memakai tata cara kuantitatif dengan variabel yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Andi sofyan Dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana* , Makasar, Pustaka Pena Press
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Baron, Robert. A dan Byrne, Donn. (2004). Psikologi Sosial (Alih bahasa: Ratna Juwita, dkk). Jakarta: Erlangga.
- Depertemen Pendididkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, 2007.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ditjen Pemasyarakatan, *Empat Puluh Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta.2004
- Erdianto Efendi,2011. *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*.Refika Aditama. Bandung Marianti Soewandi. *Diktat Kuliah AKIP*. Departemen Hukum dan Ham RI.2003. Moeleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung :PT Raja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi keempat. Yogyakarta: Rake Sarasin PAF Lamintang, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*, Tarsito, Bandung, hlm 181
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Siswanto Sunarwo, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rinaldi, K. (2017). Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru. *Jurnal Siasat*, 11(1), 13-20.

Dokumen:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang No12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Picken. Hubungan Character Strenght dengan Penyesuaian Diri yang Efektif Pada Narapidana di Sukamiskin Kelas IIA . Pros Psikol. 2014. (Di akses pada Tanggal 15 April 2019)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Hak WBP.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK,PB,CMB cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat tanggal 12 Juni 2013

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia